



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Publik Berhak Tahu RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
Tanggal : Kamis, 02 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

PARTISIPASI BERMAKNA

Publik Berhak Tahu RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

JAKARTA, KOMPAS — Meski berkomitmen membahas secara terbuka Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber serta melibatkan partisipasi bermakna, Komisi I DPR mengusulkan agar draf awal hanya disebarkan secara terbatas. Langkah itu menuai kritikan keras mengingat partisipasi bermakna hanya bisa dicapai jika pembahasan dibuka seluas-luasnya sejak awal. Dengan demikian, publik bisa mengamati prosesnya.

Sebelum diberitakan, pemerintah resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) kepada Komisi I DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). Pemerintah dan Komisi I DPR sepakat membentuk panitia kerja, dilanjutkan dengan penyerahan daftar inventarisasi masalah RUU KKS dari Komisi I DPR kepada pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej. Dalam rapat itu diusulkan draf RUU tidak disebarkan pada tahap awal pembahasan karena berpotensi menimbulkan hoaks (*Kompas* 24/29/6).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksone, draf yang ada masih bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Oleh sebab itu, draf tidak tersebar luas agar substansi RUU KKS dapat dinantikan terlebih dahulu. Namun, dia tetap menegaskan komitmen Komisi I DPR untuk membahas RUU KKS ini dengan partisipasi bermakna.

"Jika draf yang belum final beredar, dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau spekulasi di masyarakat. Namun, Komisi I DPR tetap berkomitmen pembahasan secara terbuka, transparan, dan melibatkan partisipasi publik yang amat bermakna dalam proses penyempurnaan RUU tersebut," kata Dave dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut Dave, kesalahpahaman ini bisa muncul karena berpotensi muncul misinformasi bahkan hoaks di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya tentang anggapan RUU ini akan membatasi kebebasan berpendapat atau bahkan membungkam kritik.

Pedagogis kata Dave, RUU ini penting dalam memperkuat sistem keamanan siber nasional di tengah tingginya ancaman di ruang digital. Serangan siber tidak hanya menyasar individu, tetapi juga infrastruktur strategis, pelayanan publik, sektor keuangan, dan data nasional.

"Karena itu, negara memerlukan landasan hukum yang komprehensif agar semua pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas dalam membangun ekosistem digital yang aman, tangguh, dan terkoordinasi," tuturnya.

Dave lantas meminta masyarakat untuk menunggu naskah resmi yang akan diterbitkan. Dia menegaskan tidak terburu-buru menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum utuh. Komisi I DPR berkomitmen bahwa RUU ini sejalan prinsip demokrasi dan menghormati hak-hak warga negara, di samping memperkuat ketahanan digital nasional.

"Yang perlu ditegaskan, RUU ini bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi ataupun melakukan pengawasan terhadap masyarakat secara berlebihan. Fokus utamanya adalah membangun sistem perlindungan nasional yang mampu melindungi kepentingan negara dan masyarakat di ruang digital," ujar Dave.

Jadi sorotan

Terpisah, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), D Nicky Fahrizal, berpandangan, kekhawatiran adanya hoaks dan misinformasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membatasi akses publik terhadap draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Dua hal tersebut justru akan semakin berpotensi muncul di tengah pembahasan dalam ruang-ruang tertutup karena publik tidak bisa mengklarifikasi langsung.

"Kalau memang setia terhadap konteks demokrasi konstitusional dalam penyusunan undang-undang, jelas sejak hari pertama materinya sampai dengan draf terakhir sebelum disahkan, itu harus bisa diakses oleh publik," kata Nicky.

Menurut dia, anggota Komisi I DPR harus mengerti bahwa yang dibicarakan di ruang komisi itu juga penting untuk diperhatikan warga negara lain. Kalau ada pembahasan yang menjadi perhatian dari masyarakat sipil, anggota Komisi I DPR bisa langsung menanggapi.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa draf RUU tidak termasuk data yang dikualifikasi. Bahkan, dokumen ini perlu dibuka luas karena undang-undang yang berlaku akan berdampak pada kehidupan semua elemen masyarakat sehingga membutuhkan transparansi. Publik berhak mengetahui RUU ini.

"Ini sudah jelas, ya. Selama ini bukan informasi yang dikualifikasi dalam artian seperti data intelijen, informasi teknis pertahanan, atau data rahasia lainnya, memang harus dibuka transparan kepada publik. Apalagi, ini adalah draf RUU yang akan berlaku untuk semua orang," ujar Nicky.

Oleh sebab itu, dia berharap DPR membiasakan terbuka sejak awal pembahasan. "Sebenarnya di era sekarang justru lebih gampang diklarifikasi jika draf telah tersebar di ruang publik. Sayangnya, kita saat ini mengalami kemunduran dalam pembahasan undang-undang yang semakin sedikit membuka kanal partisipasi publik yang bermakna," kata Nicky.

(BOW/RTC)